



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Perpustakaan Digital;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
5. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok, atau lembaga yang berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
6. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
7. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
8. Instansi Pemerintahan adalah instansi pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
10. Perpustakaan Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

11. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring.
12. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
14. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada Masyarakat.
15. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
16. Digitasi adalah konversi data analog ke dalam format digital.
17. Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.
18. Deskripsi Bibliografi adalah gambaran suatu koleksi yang memuat informasi singkat mengenai koleksi.
19. Katalogisasi adalah proses pembuatan bibliografi koleksi.
20. Klasifikasi adalah penyusunan sistematis terhadap buku dan Bahan Perpustakaan lain untuk memudahkan pencarian informasi berdasarkan subjek.
21. Standar Metadata adalah informasi terstruktur yang diperoleh dari sebuah koleksi digital.

Pasal 2

Pengelolaan Perpustakaan Digital dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokratis;
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat; dan
- h. kemitraan.

Pasal 3

Maksud Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. memperluas akses masyarakat terhadap Koleksi Perpustakaan;
- b. memberikan kemudahan bagi Pemustaka;
- c. menambah pilihan atau alternatif bahan layanan; dan
- d. memanfaatkan potensi pengguna internet.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. mengumpulkan, menyimpan, dan mengorganisasi informasi dan Bahan Perpustakaan dalam format digital;
- b. mengelola informasi digital sebagai bahan rujukan dan penelitian;
- c. memberikan layanan kepada Pemustaka dalam memperluas wawasan dan pengetahuan;
- d. aksesibilitas belajar sepanjang hayat dengan media teknologi; dan
- e. sarana promosi dan mengembangkan minat baca di kalangan pengguna internet.

BAB II
PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN DIGITAL

Pasal 5

- (1) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Digital.
- (2) Selain Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Digital dapat diselenggarakan oleh penyelenggara Perpustakaan Digital lain yang terdiri atas:
 - a. sekolah;
 - b. masyarakat;
 - c. Kasultanan;
 - d. Kadipaten;
 - e. instansi pemerintahan; dan
 - f. perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan Perpustakaan Digital:
 - a. pada UPT; dan
 - b. koleksi deposit.
- (2) Perpustakaan Digital pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Grhatama Pustaka;
 - b. Rumah Belajar Modern;
 - c. *Jogja Library Center*;
 - d. pojok baca; dan
 - e. perpustakaan keliling.
- (3) Perpustakaan Digital koleksi deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan koleksi hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam yang dikelola oleh layanan deposit Perpustakaan Daerah.

BAB III
JENIS PERPUSTAKAAN DIGITAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jenis Perpustakaan Digital meliputi:
 - a. Perpustakaan berbasis aplikasi;
 - b. Perpustakaan berbasis situs web; dan
 - c. Perpustakaan yang diakses melalui perangkat keras komputer.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyelenggarakan jenis Perpustakaan Digital sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Bagian Kedua

Perpustakaan Digital Berbasis Aplikasi

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Digital berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan Perpustakaan Digital yang manajemen dan pelayanannya menggunakan aplikasi yang terpasang dalam sistem operasi tertentu.
- (2) Perpustakaan Digital berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras (*multi device*) dan perangkat lunak (*multi platform*).
- (3) Perpustakaan Digital berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. media baca elektronik (*e-reader*);
 - b. fitur; dan
 - c. manajemen hak elektronik.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Digital Berbasis Situs Web

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Digital berbasis situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan Perpustakaan Digital yang manajemen dan pelayanannya menggunakan jaringan *hyperlink* internet.
- (2) Perpustakaan Digital berbasis situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses menggunakan internet atau intranet.
- (3) Perpustakaan Digital berbasis situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penggunaan:
 - a. peramban; dan
 - b. internet.

Bagian Keempat
Perpustakaan Digital Yang Diakses Melalui Perangkat
Keras Komputer

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Digital yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan Perpustakaan Digital yang manajemen dan pelayanannya menggunakan aplikasi melalui perangkat keras komputer yang hanya dapat diakses secara lokal.
- (2) Perpustakaan Digital yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses secara luring (*offline*).
- (3) Perpustakaan yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan:
 - a. *e-reader*; dan
 - b. sistem operasi.

BAB IV
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Daerah dan Penyelenggara Perpustakaan Digital lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan pengembangan Perpustakaan Digital.
- (2) Ruang lingkup pengembangan Perpustakaan Digital meliputi:
 - a. perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan Digital;
 - b. pengembangan koleksi digital;
 - c. pengolahan koleksi digital;
 - d. pelayanan koleksi digital;
 - e. kerjasama penyelenggaraan Perpustakaan Digital;
 - f. Inovasi; dan/atau
 - g. promosi.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Digital

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengembangan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Daerah disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah yang terdiri dari atas:
 - a. rencana kerja jangka pendek; dan
 - b. rencana kerja jangka menengah.
- (2) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan program kerja tahunan penyelenggara Perpustakaan Digital.
- (3) Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai

dengan program kerja 5 (lima) tahunan penyelenggara layanan Perpustakaan Digital.

- (4) Rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan sumber daya manusia profesional bidang layanan digital;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang layanan digital;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang layanan digital; dan
 - d. pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan digital dengan mengikuti perkembangan teknologi terkini.
- (5) Perencanaan pengembangan Perpustakaan Digital yang diselenggarakan oleh penyelenggara Perpustakaan Digital lain dapat melaksanakan perencanaan pengembangan Perpustakaan Digital sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Koleksi Digital

Pasal 13

- (1) Pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap koleksi yang dimiliki perpustakaan.
- (2) Pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. karakteristik;
 - b. fungsi;
 - c. tujuan perpustakaan; dan
 - d. kebutuhan informasi Pemustaka.
- (3) Pengembangan koleksi digital dilakukan melalui:
 - a. akuisisi; dan/atau
 - b. Digitasi.

- (4) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian;
 - b. hibah;
 - c. kerjasama; dan/atau
 - d. kemitraan.
- (5) Digitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui alih media Koleksi Perpustakaan bentuk analog ke dalam bentuk digital.
- (6) Pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. materi yang mengandung sejarah dan budaya di Daerah;
 - b. merupakan koleksi langka atau unik; dan/atau
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengolahan Koleksi Digital

Pasal 14

- (1) Pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Bahan Perpustakaan Digital yang akan dijadikan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem baku yang berlaku secara nasional dan internasional.
- (3) Pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Klasifikasi;
 - b. Katalogisasi/pembuatan Deskripsi Bibliografi; dan
 - c. entri data bibliografis koleksi digital ke dalam aplikasi.

- (4) Klasifikasi pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan pengelompokkan Bahan Perpustakaan berdasarkan pada pokok bahasan/subyek.
- (5) Katalogisasi/pembuatan dekskripsi bibliografi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. judul;
 - b. pengarang;
 - c. penerbitan;
 - d. jumlah halaman;
 - e. keterangan; dan
 - f. *International Book Number*.
- (6) Entri data bibliografis koleksi digital ke dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Standar Metadata yang berlaku; dan
 - b. peluang pertukaran data.

Bagian Kelima
Pelayanan Koleksi Digital
Pasal 15

- (1) Pelayanan Koleksi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. layanan teknis; dan
 - b. layanan Pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan yang mendukung tata laksana internal Perpustakaan Digital dalam rangka meningkatkan kinerja dan layanan.
- (3) Layanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan Perpustakaan Digital yang diperuntukkan kepada masyarakat luas dalam rangka pelaksanaan layanan publik.

Pasal 16

- (1) Layanan Perpustakaan Digital yang diperuntukkan kepada masyarakat luas dalam rangka pelaksanaan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi:
 - a. aplikasi ijogja;
 - b. Sistem Perpustakaan Terpadu *Jogja Library for All* (Sepatu Jolifa);
 - c. layanan Perpustakaan Digital berbasis web;
 - d. layanan Perpustakaan Digital yang diakses melalui perangkat keras komputer; dan
 - e. jejaring mitra kerja.
- (2) Aplikasi ijogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpustakaan berbasis aplikasi yang dapat menghimpun koleksi digital dari berbagai perpustakaan di Daerah.
- (3) Sistem Perpustakaan Terpadu *Jogja Library for All* (Sepatu Jolifa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perpustakaan berbasis web yang menjadi simpul akses bagi Perpustakaan Digital di Daerah.
- (4) Layanan Perpustakaan Digital berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perpustakaan Digital yang dilayankan secara daring yang dapat diakses secara global melalui jaringan internet.
- (5) Layanan Perpustakaan Digital yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Perpustakaan Digital yang dilayankan secara luring melalui perangkat keras komputer yang hanya bisa diakses secara lokal.
- (6) Jejaring mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Perpustakaan Digital berbasis web yang berisi *link* mitra kerja Perpustakaan Digital.

Bagian Keenam
Kerja Sama Penyelenggaraan Perpustakaan Digital

Pasal 17

- (1) Kerja sama penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. integrasi data katalog dan *e-resource*;
 - b. silang pinjam; dan/atau
 - c. silang layan.
- (3) Integrasi data katalog dan *e-resource* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kerjasama penyediaan akses katalog bersama antar perpustakaan.
- (4) Silang pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kerjasama pinjam koleksi antar perpustakaan.
- (5) Silang layan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kerjasama pemanfaatan fasilitas layanan antar perpustakaan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
 - b. Perpustakaan desa/kalurahan;
 - c. Perpustakaan instansi vertikal;
 - d. dunia usaha;
 - e. perguruan tinggi; dan/atau
 - f. pihak lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan Perpustakaan Digital.
- (7) Dalam melakukan kerjasama, Perpustakaan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Inovasi

Pasal 19

- (1) Inovasi Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilaksanakan secara adaptif, berkesinambungan, dan berorientasi terhadap peningkatan kualitas layanan.
- (2) Inovasi Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Inovasi tata kelola;
 - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. Inovasi Perpustakaan Digital lainnya sesuai dengan kemampuan dan kepentingan pengembangan layanan penyelenggara perpustakaan.
- (3) Inovasi tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Perpustakaan Digital yang meliputi tata laksana internal dalam fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (4) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses:
 - a. pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (5) Inovasi Perpustakaan Digital lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam pengembangan Perpustakaan Digital selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 20

Kriteria Inovasi Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. dapat direplikasi;
- d. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Promosi

Pasal 21

Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g bertujuan untuk:

- a. meningkatkan citra Perpustakaan;
- b. meningkatkan akses layanan;
- c. meningkatkan kegemaran membaca;
- d. mendorong minat masyarakat untuk menggunakan Perpustakaan Digital;
- e. memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pelayanan Perpustakaan Digital; dan
- f. mengembangkan pengertian masyarakat agar mendukung kegiatan perpustakaan.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik;
- c. media dalam jaringan;
- d. media luar ruang;
- e. bersemuka; dan/atau
- f. media lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berkesinambungan, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.

BAB V

PENGAMANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Pasal 23

Perpustakaan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pengamanan Perpustakaan Digital yang meliputi:

- a. pengamanan perangkat digital; dan
- b. perlindungan data Perpustakaan Digital.

Pasal 24

(1) Pengamanan perangkat digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat dilakukan dengan cara:

- a. pencadangan data secara terencana dan berkesinambungan;
- b. penggantian media penyimpanan secara berkala sesuai teknologi terbaru;
- c. pengecekan kualitas file digital secara berkala;
- d. pembaruan aplikasi secara terencana, berkala dan berkesinambungan;
- e. pengecekan peralatan pada server secara berkala; dan/atau
- f. perencanaan pembaruan secara berkala.

(2) Perlindungan data Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. pengaturan hak intelektual akses koleksi digital;
- b. pengaturan akses secara *online*;
- c. pengaturan akses secara *offline*; dan/atau
- d. akses secara intranet.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan Digital secara teknis dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah sesuai kewenangannya kepada penyelenggara Perpustakaan Digital lain.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (4) Perpustakaan Daerah melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan efektifitas pengembangan Perpustakaan Digital;
 - b. meningkatkan keamanan jaringan layanan digital;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan; dan
 - d. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan layanan digital.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;

- b. workshop;
- c. pelatihan manajemen bagi perpustakaan penyelenggara layanan digital;
- d. pemberian bimbingan, dan konsultasi; dan/atau
- e. penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan Digital bertujuan untuk:
 - a. menjaga dan menjamin kualitas, efektifitas penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan Digital;
 - b. menghindari terjadinya penyalahgunaan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memastikan standarisasi sarana dan prasarana penggunaan peralatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menilai kesesuaian pelaksanaan layanan digital dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan layanan digital;
 - b. evaluasi atau audit terhadap pelaksanaan layanan digital; dan
 - c. pemanfaatan jaringan layanan digital dan keamanan jaringan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2022
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006